



P U T U S A N

No. 164 K/MIL/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SURYONO ;
pangkat/Nrp. : Kopda / 519988 ;
jabatan : Anggota Satpom ;
Kesatuan : Lanud Pekanbaru ;
tempat lahir : Pekanbaru ;
tanggal lahir : 17 Maret 1974 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : Islam ;
tempat tinggal : Jalan Pemuda Gang Telkom No. 33 RT. 01
RW. 01, Kelurahan Tampan, Kecamatan
Payung Sekaki ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena
didakwa :

Alternatif Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu sembilan, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu sembilan di Jalan Pemuda Gang Telkom No. 33 RT./RW. 01/01, Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kopda Suryono Nrp. 519988 masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata XXX pada tahun 1994 di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Susjur Lata di Lanud Adi Sumarmo Solo, kemudian ditugaskan di Lanud Adi Sucipto Yogyakarta dan pada tahun 1999 ditugaskan di

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 164 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanud Pekanbaru hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa pada tahun 1999 sampai tahun 2003 Terdakwa sering mengkonsumsi sabu dan sejak tahun 2003 Terdakwa sudah tidak mengkonsumsi sabu lagi namun pada tanggal 30 Juni 2009 bertempat di rumahnya di Jalan Pemuda Gang Telkom No. 33 RT./RW. 01/01 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru Terdakwa mengkonsumsi sabu lagi dan sabu tersebut didapat dari Sdr. Aciak Alamat Kampung Dalam Pasar Bawah, Pekanbaru.

3. Bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli sabu dengan rincian sebagai berikut :

a. Bahwa pada hari tanggal bulan lupa di tahun 2007 Terdakwa menjualkan sabu milik Saksi-4 Sdr. Ismayudin sebanyak 4 paket dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1 paket sabu oleh Terdakwa diberikan secara cuma-cuma kepada kakaknya yang bernama Misnan alias Boy.
- 1 paket sabu oleh Terdakwa dijual kepada Sdr. Albert seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang alamatnya di Jondul Pekanbaru.
- 1 paket sabu oleh Terdakwa dijual kepada Sdr. Siar seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang alamatnya di Dumai.
- 1 paket sabu oleh Terdakwa dijual kepada Sdr. Hendra seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang alamatnya di Jalan Nuri Pekanbaru.

b. Bahwa pada tahun 2008 bertempat di rumah makan "Cendana" Jalan Riau Ujung Pekanbaru, Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Aheng untuk Saksi-3 Sdr. Ahen Alias Pendi sebanyak 5 gram seharga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan dalam transaksi jual beli sabu tersebut Terdakwa tidak menerima imbalan karena sifatnya membantu dan hanya sebagai pergaulan/pertemanan saja.

c. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2009 bertempat di depan lapangan Volly Jalan Pemuda Gang Telkom, Kelurahan Tampan. Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Pendi untuk Sdr. Ajasmara alias Regek sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dalam

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 164 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi jual beli sabu tersebut Terdakwa tidak menerima imbalan karena sifatnya membantu dan hanya sebagai pergaulan/pertemanan saja.

d. Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Pendi sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Sdr. Reza kemudian bertempat di rumah kontrakan Sdr. Reza di Jalan Hangtuan Ujung, Pekanbaru. Sdr. Reza mengkonsumsi sabu dan Terdakwa hanya melihat saja tidak ikut mengkonsumsi sabu.

e. Bahwa pada tahun 2009 bertempat di daerah Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Sijub untuk Sdr. Fredi alias Korak sebanyak 1 paket kecil dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk Sdr. Sutik sebanyak 1 paket kecil dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dalam transaksi jual beli tersebut Terdakwa tidak menerima imbalan karena sifatnya membantu dan hanya sebagai pergaulan/pertemanan saja.

4. Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi sabu pada tanggal 30 Juni 2009 sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB-3625/KNF/IX/2009 tanggal 9 September 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Kasmita Ginting, S.Si dan Deliana Naiborhu, S.Si.Apt selaku pemeriksa dan ditandatangani oleh Ir. Tarsim Tarigan AKBP, Nrp.57071026 selaku Waka Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Medan, dengan demikian barang bukti berupa darah dan urine atas nama Terdakwa Kopda Suryono adalah benar mengandung Methamphetamine dan terdaftar dalam golongan II Nomor Urut 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

5. Bahwa Terdakwa dengan sengaja membelikan sabu untuk Saksi-3 Sdr. Ahen alias Pandi, Saksi-4 Sdr. Ismayudin dan Sdr. Atiak serta mengkonsumsi sabu bersama dengan Saksi-4 Sdr. Ismayudin, dalam hal ini Terdakwa secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika.

Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun dua ribu delapan sampai dengan tahun dua ribu sembilan di Propinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 164 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau pemilikan Psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2)", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kopda Suryono NRP.519988 masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata XXX pada tahun 1994 di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Susjur Lata di Lanud Adi Sumarmo Solo, kemudian ditugaskan di Lanud Adi Sucipto Yogyakarta dan pada tahun 1999 ditugaskan di Lanud Pekanbaru hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa pada tahun 1999 sampai tahun 2003 Terdakwa sering mengkonsumsi sabu dan sejak tahun 2003 Terdakwa sudah tidak mengkonsumsi sabu lagi namun pada tanggal 30 Juni 2009 bertempat di rumahnya di Jalan Pemuda Gang Telkom No. 33 RT./RW. 01/01 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru Terdakwa mengkonsumsi sabu lagi dan sabu tersebut didapat dari Sdr. Aciak Alamat Kampung Dalam Pasar Bawah, Pekanbaru.

3. Bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli sabu dengan rincian sebagai berikut :

a. Bahwa pada hari tanggal bulan lupa di tahun 2007 Terdakwa menjual sabu milik Saksi-4 Sdr. Ismayudin sebanyak 4 paket dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1 paket sabu oleh Terdakwa diberikan secara cuma-cuma kepada kakaknya yang bernama Misnan alias Boy.
- 1 paket sabu oleh Terdakwa dijual kepada Sdr. Albert seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang alamatnya di Jondul Pekanbaru.
- 1 paket sabu oleh Terdakwa dijual kepada Sdr. Siar seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang alamatnya di Dumai.
- 1 paket sabu oleh Terdakwa dijual kepada Sdr. Hendra seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang alamatnya di Jalan Nuri Pekanbaru.

b. Bahwa pada tahun 2008 bertempat di rumah makan "Cendana" Jalan Riau Ujung Pekanbaru, Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Aheng untuk Saksi-3 Sdr. Ahen Alias Pendi sebanyak 5 gram seharga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan dalam transaksi jual beli

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 164 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut Terdakwa tidak menerima imbalan karena sifatnya membantu dan hanya sebagai pergaulan/pertemanan saja.

- c. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2009 bertempat di depan lapangan Volly Jalan Pemuda Gang Telkom, Kelurahan Tampan. Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Pendi untuk Sdr. Ajasmara alias Regek sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dalam transaksi jual beli sabu tersebut Terdakwa tidak menerima imbalan karena sifatnya membantu dan hanya sebagai pergaulan/pertemanan saja.
- d. Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Pendi sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Sdr. Reza kemudian bertempat di rumah kontrakan Sdr. Reza di Jalan Hangtuan Ujung, Pekanbaru. Sdr. Reza mengkonsumsi sabu dan Terdakwa hanya melihat saja tidak ikut mengkonsumsi sabu.
- e. Bahwa pada tahun 2009 bertempat di daerah Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Sijub untuk Sdr. Fredi alias Korak sebanyak 1 paket kecil dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk Sdr. Sutik sebanyak 1 paket kecil dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dalam transaksi jual beli tersebut Terdakwa tidak menerima imbalan karena sifatnya membantu dan hanya sebagai pergaulan/pertemanan saja.
4. Bahwa Terdakwa dengan sengaja membelikan sabu untuk Saksi-3 Sdr. Ahen alias Pandi, Saksi-4 Sdr. Ismahyudin dan Sdr. Atiak serta mengkonsumsi sabu bersama dengan Saksi-4 Sdr. Ismahyudin, dalam hal ini Terdakwa telah mengetahui adanya penyalahgunaan dan pemilikan Psikotropika jenis sabu, seharusnya Terdakwa melaporkan kepada pihak yang berwajib namun yang dilakukan Terdakwa sebaliknya justru membelikan dan mengkonsumsi sabu dengan Saksi-4 Sdr. Ismahyudin.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

- Alternatif Pertama : Pasal 62 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 164 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alternatif Kedua : Pasal 65 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang tanggal 14 April 2010 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Kopda Suryono Nrp. 519988 bersalah melakukan tindak pidana :

"Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana menurut Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer I-03 Padang menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut karena salahnya dengan hukuman sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan potong selama masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Pidana Denda : sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Subsida : selama 1 (satu) bulan sebagai Kurungan Pengganti.

Mohon agar Terdakwa ditahan

Kami mohon pula agar barang bukti berupa :

- a. Surat-surat : - Berita Acara Analisis Laboratorium Urine dan Darah No. LAB-3625/KNF/IX/2009 tanggal 9 September 2009 yang dibuat oleh Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan An. Nusrizal dan Kopda Suryono dengan hasil Positif mengandung Methamfetamina terdaftar dalam golongan II No. Urut 9 Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika (foto copy legalisir).
- Surat Dan Satpom Lanud Pekanbaru Nomor : B/89/X/2009 tanggal 1 Oktober 2009 perihal permohonan Salinan Asli Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti darah dan urine an. Kopda Suryono, Nrp. 519988.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : Nihil.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 164 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Militer I-03 Padang No. 31-K/PM-I-03/AU/III/2010 tanggal 15 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Suryono, Pangkat : Kopda, Nrp : 519988 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Tanpa hak memiliki, menyimpan dan membawa psikotropika".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat :

a. Berita Acara Analisis Laboratorium Urine dan Darah No. LAB-3625/KNF/IX/2009 tanggal 9 September 2009 yang dibuat oleh Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan An. Nusrizal dan Kopda Suryono.

b. Surat Dan Satpom Lanud Pekanbaru Nomor : B/89/X/2009 tanggal 1 Oktober 2009 perihal permohonan Salinan Asli Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti darah dan urine An. Kopda Suryono Nrp.519988.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar : Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No. PUT/18-K/PMT-IBDG/AU/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa SURYONO KOPDA NRP.519988.

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : PUT/31-K/PM I-03/AU/III/2010 tanggal 15 April 2010 untuk seluruhnya.

MENGADILI SENDIRI :

1. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur.

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 164 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Negara.
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.APK/42/PM I-03/AU/VII/2010 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-03 Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Juli 2010 Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Juli 2010 dari Oditur Militer sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 27 Juli 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada tanggal 01 Juli 2010 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 27 Juli 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa tidak mencerminkan keadilan yaitu membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Pemohon Kasasi namun hal ini tidak bersesuaian dengan pertimbangan Majelis Hakim Militer Tinggi yang menerima dan setuju dengan pembuktian dalam memori banding yang diajukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa untuk hal tersebut Pemohon Kasasi berkesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam memeriksa perkara banding ini kurang cermat, sedangkan yang terungkap dalam fakta di persidangan Terdakwa mengakui barang yang diterima Terdakwa dari Sdr. Aciak adalah

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 164 K/MIL/2010



benar Psikotropika jenis Shabu bukanlah barang yang berbentuk ajinomoto serta dikuatkan dengan alat bukti Berita Acara Analisis Laboratorium Urine dan Darah No. LAB-3625/KNF/IX/2009 tanggal 9 September 2009 yang dibuat oleh Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan An. Nusrizal dan Kopda Suryono dengan hasil Positif mengandung Methamfetamina terdaftar dalam golongan II No. Urut 9 Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika sebelumnya Terdakwa juga sudah sering menjualkan sabu milik Saksi 4 Sdr. Ismayudin apalagi Terdakwa adalah selaku anggota Polisi Militer sebagai aparat hukum yang semestinya memberikan contoh bagi anggota prajurit lainnya akan tetapi sebaliknya Terdakwa memberikan contoh yang buruk, mengingat tingkah laku Terdakwa tersebut dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta alat bukti oleh karena itu Pemohon Kasasi berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi menjadi anggota TNI.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi) salah dalam menerapkan hukum pembuktian, khususnya menilai keterangan Saksi Aciak yang memberikan sabu sebanyak 1 paket seharga Rp.200.000,- dan hal ini diakui oleh Terdakwa, namun Terdakwa beralih bukan sabu tetapi ajinomoto dengan perlengkapannya yang kemudian disembunyikan di bawah pohon pisang di belakang rumah Terdakwa, ketika Terdakwa mau mandi lalu sabu tersebut diambil dan dikonsumsi di dalam kamar mandi dengan cara dihisap oleh Terdakwa ;
2. Bahwa diperkuat dengan barang bukti berupa :
 - a. Berita Acara Analisis Laboratorium Urine dan Darah No. Lab-3625/KNF/IX/2009 tanggal 9 September 2009 atas nama Terdakwa yang dibuat oleh Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Medan atas nama Nusrizal dan Kopda Suryono (Terdakwa);
 - b. Surat dari Satpom Lanud Pekanbaru No. B/89/X/2009 tanggal 1 Oktober 2001 perihal permohonan Salinan Asli Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti darah dan urine atas nama Kopda Suryono Nrp. 51988 ;
3. Bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam putusan Judex Facti (Pengadilan Militer) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No. PUT/18-K/PMT-IBDG/AU/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-03 Padang No. 31-K/PM-I-03/AU/III/2010 tanggal 15 April 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan dan putusan Pengadilan Militer sudah tepat dan benar, maka terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Militer diambil alih sebagai pertimbangan dan putusan Mahkamah Agung sendiri ;

Menimbang, oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer dikabulkan, dan Termohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat Kasasi ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra dan wibawa Satuan Lanud Pekanbaru ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan keprajuritan dan disiplin keprajuritan, apalagi Terdakwa adalah seorang anggota Satpom yang seharusnya segala tingkah laku dan perbuatannya menjadi contoh teladan yang baik bagi prajurit lainnya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa mempunyai istri dan 3 (tiga) orang anak ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Oditur Militer pada Oditur Militer I-03 Padang tersebut ;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 164 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No. PUT/18-K/PMT-IBDG/AU/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-03 Padang No. 31-K/PM-I-03/AU/III/2010 tanggal 15 April 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa SURYONO, Kopda, Nrp. 519988 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak memiliki, menyimpan dan membawa psikotropika ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok	: Penjara selama 8 (delapan) bulan ;
	Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani
	Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
	dijatuhkan ;
Pidana Denda	: sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan
	ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan
	pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
Pidana Tambahan	: Dipecat dari Dinas Militer ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Berita Acara Analisis Laboratorium Urine dan Darah No. LAB-3625/KNF/IX/2009 tanggal 9 September 2009 yang dibuat oleh Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan An. Nusrizal dan Kopda Suryono.
 - b. Surat Dan Satpom Lanud Pekanbaru Nomor : B/89/X/2009 tanggal 1 Oktober 2009 perihal permohonan Salinan Asli Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti darah dan urine An. Kopda Suryono Nrp.519988.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 28 Februari 2011 oleh Timur P. Manurung, SH.,MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH.,MH. dan Suwardi, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 164 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Dwi Tomo, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H. Achmad Yamanie, SH.,MH H.

ttd./Suwardi, SH.,MH.

Ketua :

ttd./Timur P. Manurung, SH.,MM.

Panitera Pengganti :

ttd./Dwi Tomo, SH.M.Hum.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

SITI RAFEAH, SH.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 164 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)